

**DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM PERKARA**

**TINDAK PIDANA DESERSI**

**( Putusan Nomor : 113-K/PM 1-04/ AD/ XI/2019 dan**

**Putusan Nomor : 111-K/PM 1-04/AD/XI/2019)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Pada  
Bagian Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**M.AR'RAFI FADILAH**

**02011281823146**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDRALAYA**

NAMA : M.AR'RAFI FADILAH  
NIM : 02011281823146  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL  
**DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK  
PIDANA DESERSI**  
**( Putusan Nomor : 113-K/PM 1-04/ AD/ XI/2019 Dan  
Putusan Nomor : 111-K/PM 1-04/AD/XI/2019)**


Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 29 Mei  
2023 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya  
Mengesahkan

Pembimbing Utama



Vera Novianti,S.H.,M.Hum.  
NIP.19680211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti.S.H.,M.H  
NIP.198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
  
Dr. Febrina S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001  
HUKUM

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : M.AR'RAFI FADILAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823146  
Tempat/Tanggal Lahir : Bandar Lampung/ 05 Desember 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencatumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul akibat dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 05 Juni 2023



  
M.AR'RAFI FADILAH  
NIM.02011281823146

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan  
menguji kekuatan akarnya.”*

*(Ali Bin Abi Thalib)*

*“Rivers Flows in You”*

**Skripsi ini Kupersembahkan kepada :**

- ❖ **Allah SWT**
- ❖ **Kedua Orang Tuaku**
- ❖ **Saudara-saudariku**
- ❖ **Keluarga Besarku**
- ❖ **Guru-guru dan Dosenku**
- ❖ **Sahabat-sahabatku**
- ❖ **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta kasih sayang-Nya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DESERSI ( Putusan Nomor : 113-K/PM 1-04/ AD/ XI/2019 Dan Putusan Nomor : 111-K/PM 1-04/AD/XI/2019)** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini terutama kepada orang tua yang telah memberikan dukungan dan semangat, pembimbing yang telah membimbing penulis hingga selesainya skripsi ini, dan juga kepada sahabat-sahabat yang senantiasa menemani serta memberika semangat, penulis berharap bahwa skripsi ini nantinya akan memberikan banyak manfaat serta menambah ilmu pengetahuan bagi siapapun yang membacanya.

Palembang, 03 Juni 2023



M. AR' RAFI FADILAH  
NIM.02011281823146

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak atas bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan, serta semangat yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah serta nikmat kesempatan dan kesehatan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua penulis, Drs. Agus Feri dan Neta Yuliza yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, doa dan semangat memberikan dukungan untuk kelancaran skripsi penulis. Serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU selaku Rektor Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr.Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant ., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini.
9. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Utama, yang telah membimbing penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu, yang telah membimbing penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Ibu Dr. Iza Rumesten RS., S.H.,M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik penulis yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis untuk mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang.
13. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah melayani dengan sabar selama penulis menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini.
14. Seluruh Hakim Militer beserta Pegawai di Pengadilan Militer 1-04 Palembang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan beserta membantu dalam penulisan skripsi ini.
15. Para Saudara/i penulis, Anisa Rahma Apriani,S.H dan Farhan Akbar
16. Sahabat seperjuanganku Aqsha, Alif, Iqbal, Habibal, Dwiky, Agus, Rayhan, Ilham, Rezi, Maulana, Anan, Fhajar, Valen, Feppy, Danti,

Meidita, Lala, Cece yang telah menjadi teman terbaik selama menjalani Perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis pada khususnya maupun bagi yang memerlukan. Penulis menyadari bahwa penulisan ini belum sempurna. Hal ini mengingat kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih sangat terbatas. Dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak dengan harapan semakin sempurna tulisan ini.

Palembang, 03 Juni 2023



M. AR' RAFI FADILAH

NIM.02011281823146

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
1. Manfaat Teoritis .....	6
2. Manfaat Praktis .....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
F. Kerangka Teori.....	7
1. Teori Penjatuhan Putusan .....	8
2. Teori Kedudukan Hakim Bebas Dan Mandiri` .....	11
G. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian.....	12

2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Jenis dan Sumber Data .....	14
4. Teknik Pengumpulan Data .....	16
5. Teknik Pengolahan Data.....	16
6. Analisis Data.....	17
7. Penarikan Kesimpulan.....	17
<b>BAB II TINJUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Tentang Disparitas .....	18
1. Pengertian Disparitas Putusan Pidana .....	18
2. Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana .....	19
3. Dampak Disparitas Pidana.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	25
1. Pengertian Tindak Pidana .....	25
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana. ....	29
C. Tinjauan Tentang Desersi.....	31
1. Pengertian Tindak Pidana Desersi .....	31
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Desersi .....	34
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	40
1. Pengertian Putusan Hakim.....	40
2. Bentuk-Bentuk Putusan .....	42
3. Kompetensi Peradilan.....	44
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana desersi Putusan Nomor : 113-K/PM I-04/AD/XI/2019 dan Putusan Nomor : 111-K/PM I-04/AD/XI/2019 .....	47
B. Faktor yang mempengaruhi hakim dalam menetapkan tinggi rendahnya pidana dalam putusan Nomor: 113-K/PM 1-04/ AD/ XI/2019 dan putusan Nomor : 111-K/PM 1-04/AD/XI/2019 .....	70
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi ( Putusan Nomor : 113-K/PM 1-04/ AD/ XI/2019 Dan Putusan Nomor : 111-K/PM 1-04/AD/XI/2019)**. Disparitas Putusan Pidana merupakan penerapan pidana yang sama terhadap tindak pidana yang sama atau yang sifat berbahayanya bisa diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor : 113-K/PM 1-04/ AD/ XI/2019 dan Putusan Nomor : 111-K/PM 1-04/AD/XI/2019 dan Apa faktor yang mempengaruhi Hakim dalam menetapkan tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan atas Tindak Pidana Desersi pada Putusan Nomor : 113-K/PM 1-04/ AD/ XI/2019 dan Putusan Nomor : 111-K/PM 1-04/AD/XI/2019 sehingga terjadinya disparitas antara kedua putusan tersebut. Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif dengan Deskriptif Kualitatif, jenis data menggunakan data kualitatif bersifat primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian dari skripsi ini, yaitu hakim memiliki kebebasan dalam memilih jenis pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena dalam persidangan seorang hakim memiliki kewajiban untuk menggali nilai hukum serta rasa keadilan dalam putusan yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan segala aspek hal ini tertuang dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Putusan Nomor : 111-K/PM 1-04/AD/XI/2019 hakim menjatuhkan pidana lebih berat dibandingkan dengan Putusan Nomor: 113-K/PM 1-04/ AD/ XI/2019 karena dalam persidangan hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan dan motif yang melatarbelakangi tindak pidana desersi serta keinginan pelaku untuk kembali ke kesatuan.

**Kata Kunci:** *Disparitas Pidana, Desersi, Putusan Hakim*

**Pembimbing Utama,**

  
Vera Novianti, S.H., M.Hum.  
NIP.19680211995121001

**Pembimbing Pembantu,**

  
Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H  
NIP.198812032011012008

**Mengetahui**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 19680211995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum, sesuai dengan bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 setelah amandemen ketiga yang disahkan pada 10 November 2001. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Hukum adalah aturan yang tak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari kita dimana tiap-tiap sendi kehidupan kita berada dalam naungan hukum. Hukum selain untuk melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan, hukum juga digunakan untuk menegakkan keadilan. Sifat dari tujuan hukum ini universal dimana terdapat hal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Jika hukum dapat ditegakkan maka tiap perkara dapat diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki angkatan perang yang sering dikenal dengan sebutan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan

---

<sup>1</sup> Yugi Al, *Hukum : Pengertian, jenis, unsur tujuan*, <https://cerdika.com/hukum/> (diakses pada 5 September 2021, pukul 12.34 WIB)

negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.<sup>2</sup>

Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari masyarakat hukum dan berperan sebagai pendukung dalam pembentukan budaya hukum didalam masyarakat. Prajurit TNI sebagai pengemban budaya hukum jika tidak turut serta memastikan untuk selalu mentaati segala peraturan yang berlaku dan menjadikan hukum sebagai acuan dalam bertindak, maka bukan tidak mungkin mengakibatkan kurangnya kesadaran hukum di kalangan TNI itu sendiri. Oleh karena itu, TNI selaku anggota militer tetap mempunyai aturan yang menjadi suatu tumpuan atas apa yang dilarang dilakukan oleh seorang anggota militer. Anggota Militer yang melakukan suatu tindak kejahatan atau pelanggaran yang melawan hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Salah satu tindak pidana terhadap peraturan militer yang sering terjadi dilingkungan militer adalah tindak pidana desersi.<sup>3</sup> Desersi didefinisikan sebagai ketidakhadiran perwira militer dari tugas tanpa izin atasan langsungnya, di lokasi dan waktu yang ditentukan oleh dinas, dengan

---

<sup>2</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: CV.Bandar Maju, 2002, hlm.223

<sup>3</sup> Rangga Anwari Yastiant, *Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Tni*, jurnal verstek vol. 3 no. 1, 2015. hlm.153. diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id> pada tanggal 5 September 2021, Pukul 13.15 WIB

melarikan diri dari unit dan meninggalkan dinas militer, atau melarikan diri tanpa izin. Ini adalah tindakan yang dilarang dalam dinas militer. Istilah desersi muncul dalam Bab III KUHPM, yang mengatur tentang tindak pidana yang membiarkan anggota militer menolak memenuhi kewajiban dinas.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 87 ayat (1) KUHPM, tindakan desersi berikut ini dapat digolongkan sebagai kejahatan khusus prajurit: Desersi militer: Pertama, mereka yang berangkat dengan tujuan tidak pernah kembali ke tugas kewajibannya, melarikan diri dari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau menerima dinas militer di negara lain tanpa alasan; Menurut Pasal 85 KUHPM, seorang prajurit dapat menghadapi hukuman disiplin mulai dari penahanan hingga pemecatan dari dinas militer selama proses hukuman. Untuk menjalankan tata cara pemidanaan desersi anggota TNI diperlukan suatu lembaga hukum militer yang secara tegas menangani anggota TNI yang terlibat hukum yaitu melalui hukum militer. Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.<sup>5</sup>

Karena tidak adanya kriteria pemidanaan dalam kasus desersi, hakim bebas memilih jenis pemidanaan, cara pelaksanaan, dan tinggi atau rendahnya hukuman. Bisa jadi pelanggarannya sama atau sifatnya

---

<sup>4</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/12531-ID-kajian-hukum-pidana-militerindonesia-terhadap-tindak-pidana-desersi.pdf>, diunduh pada Jum'at 14 April 2023

<sup>5</sup> Moch Faisal Salam, *Loc. Cit.*

mirip, tapi hukumannya tidak sama. Kebebasan ini tidak berarti hakim dapat menjatuhkan hukuman atas kebijakannya tanpa memperhatikan hukum. Disparitas putusan terjadi ketika hakim tidak setuju tentang bagaimana menerapkan kualifikasi delik ini. Disparitas pidana dapat didefinisikan sebagai pembedaan yang tidak proporsional dalam tingkat kejahatan yang sama atau hampir identik, baik yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, tanpa pembenaran. Ketimpangan pidana yang diakibatkannya menimbulkan dampak yang paling serius, terutama hilangnya rasa keadilan terpidana.<sup>6</sup>

Adanya disparitas pidana dalam tindak pidana desersi yang dilakukan oleh seorang anggota militer dalam kasus yang sama selalu hukumannya beragam, kasus terdakwa putusan Pengadilan Militer Palembang Nomor : 113- K/PM 1-04/ AD/ XI/2019 atas nama Dimas Puji Dewantoro hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana : desersi dalam waktu damai. Dan pada kasus putusan Pengadilan Militer Palembang Nomor : 111-K/PM 1-04/AD/XI/2019 atas nama Didik Dwi Sujalmo juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dimasa damai, yang diperiksa dan diadili secara Inabsensia. Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan dipecat dari dinas militer. Oleh karena adanya perbedaan hukuman

---

<sup>6</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Disparitas Putusan Hakim Identifikasi dan Implikasi*, Jakarta. 2014. hlm.266.

yang didapatkan oleh pelaku tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota militer pada putusan yang telah penulis sebutkan diatas khususnya yang berada di lingkup peradilan militer 1-04 Palembang, penulis akan menganalisis dan mengkaji lebih dalam terkait **Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi ( Putusan Nomor : 113-K/PM 1-04/ AD/ XI/2019 Dan Putusan Nomor : 111-K/PM 1-04/AD/XI/2019)**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan salah satu komponen penting dalam melakukan penulisan terutama dalam menulis karya tulis ilmiah. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang akan penulis angkat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI dalam putusan Nomor: 113-K/PM 1-04/ AD/ XI/2019 dan putusan Nomor : 111-K/PM 1-04/AD/XI/2019 ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi hakim dalam menetapkan tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan pada anggota TNI yang telah melakukan tindak pidana desersi dalam putusan Nomor: 113-K/PM 1-04/ AD/ XI/2019 dan putusan Nomor : 111-K/PM 1-04/AD/XI/2019 ?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui serta menganalisis apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana desersi pada putusan Nomor: 113-K/PM 1-04/ AD/ XI/2019 serta putusan Nomor : 111-K/PM 1-04/AD/XI/2019 di wilayah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang ?
2. Untuk mengetahui serta menganalisis apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor : Nomor 113-K/PM 1-04/ AD/ XI/2019 serta putusan Nomor : 111-K/PM 1-04/AD/XI/2019

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian secara ilmiah dilakukan untuk menyalurkan hasrat ingin tau yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya, atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul.<sup>7</sup> Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang jelas untuk ilmu pengetahuan dan praktik hukum. Adapun harapan penulis karya ini dapat berguna untuk:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian dalam skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dan berkontribusi dalam

---

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 29

pengembangan ilmu hukum, terutama ilmu hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anggota militer

- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan literatur bagi para pembaca untuk dijadikan sebagai referensi pada bidang yang sama atau yang berkaitan dengan penelitian ini

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan pengetahuan dan bahan tambahan bagi perpustakaan atau bahan informasi kepada seluruh pihak yang berkompeten dalam bidang hukum pidana maupun bidang keilmuan lainnya.

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada diskrepansi pidana berdasarkan judul skripsi yang ingin penulis bahas serta faktor apa saja yang menjadi patokan dalam pejnatuhan pidana terhadap tindak pidana desersi yang dilakukan oleh seorang anggota TNI dengan studi kasus di Pengadilan Militer 1-04 Palembang.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis ialah konsep-konsep yang abstraksi serta hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan guna

mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>8</sup> Adapun teori yang akan dikenakan yakni teori yang berkaitan dengan disparitas penjatuhan pidana dalam tindak pidana desersi.

#### 1. Teori Penjatuhan Putusan

Hakim menggunakan berbagai teori saat membuat putusan. Menurut Mackenzie, ada banyak jenis teori atau pendekatan yang dapat digunakan hakim saat mengambil keputusan dalam suatu kasus, antara lain sebagai berikut:

##### a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh ketentuan undang-undang dengan kepentingan para pihak yang terlibat dalam perkara, yaitu adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak lain.<sup>9</sup>

##### b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Keputusan hakim didasarkan pada diskresi atau kekuasaannya. Dalam menjatuhkan putusan, hakim akan menggunakan kebijaksanaannya untuk menyesuaikan

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 111

<sup>9</sup> Ahmad Ri'fai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 105.

dengan keadaan dan memberikan hukuman yang setimpal kepada semua pelaku tindak pidana, atau dalam perkara perdata hakim akan mempertimbangkan keadaan para pihak yang berperkara yaitu penggugat dan tergugat. , dalam perkara perdata, dan terdakwa serta penuntut umum dalam perkara pidana. Dalam membuat penilaian, hakim menggunakan metode artistik yang lebih banyak diatur oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan hakim.<sup>10</sup>

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau *Intinc* semata, tetapi juga harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya. Gagasan proses penjatuhan pidana harus dilakukan dengan hati-hati serta hati-hati, terutama berkaitan dengan keputusan-keputusan sebelumnya, yakni titik awal ilmu ini.<sup>11</sup>

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Keahlian seorang hakim dapat membantunya dalam

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.106

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.107

menangani perkara-perkara yang dihadapinya, karena hakim mengetahui akibat-akibat suatu putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat.<sup>12</sup>

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada filosofi mencari peraturan perundang-undangan yang serupa dengan pokok permasalahan yang disengketakan sebagai dasar hukum untuk mengambil keputusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas guna menegakkan hukum serta memberikan bentuk keadilan. untuk para penggugat.<sup>13</sup>

f. Teori Kebijakan

Komponen filosofi ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua juga bertanggung jawab untuk memimpin, membina, mendidik, dan melindungi para terdakwa agar menjadi manusia yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsanya di masa depan. .<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.108

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.110

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.112

## 2. Teori Kedudukan Hakim Bebas Dan Mandiri

Kemandirian hakim sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang independen, maka wajib bagi hakim untuk menjaga kemandirian peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) tersebut, yang dimaksud dengan kemandirian hakim yaitu terbebas dari campur tangan pihak luar maupun bebas dari segala bentuk tekanan baik fisik maupun psikis.<sup>15</sup>

Tujuan dari kebebasan hakim dalam mengadili serta memutus perkara yakni agar pengadilan dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin sehingga dapat memberikan keputusan yang benar, adil serta jujur. Pada penjelasan Pasal 1 UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas menyatakan bahwa kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak, sebab tugas hakim yakni guna menegakkan hukum serta keadilan sesuai dengan pancasila hingga putusannya mencerminkan rasa keadilan. Kebebasan hakim yang bersifat tidak mutlak tersebut dilakukan dengan kebebasan guna menafsirkan hukum serta mencari dasar-dasar hukum serta asas-asas yang menjadi acuan

---

<sup>15</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian (Analisis terhadap kemandirian hakim sebagai penegak hukum dalam proses pembuktian)*. Bandung: 2016. CV Nuansa Aulia).hlm. 40

dari setiap putusannya sehingga keputusan tersebut mencerminkan keadilan.<sup>16</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian merupakan suatu sarana utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dengan adanya metode penelitian kita dapat mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>17</sup> Untuk memperoleh data dan bahan dalam penelitian ini, maka cara yang dilakukan adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Didalam penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris, dimana pengertian dari jenis penelitian normatif yang didukung dengan data empiris itu sendiri adalah merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.<sup>18</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 41-42

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm.17

<sup>18</sup> Fuad Abdullah, *Metode Penelitian Hukum Normatif, Empiris, dan Normatif-Empiris*, <https://fuadabdullahlawoffice.com/metode-penelitian-hukum-normatif-empiris-dan-normatif-empiris/> Diakses pada tanggal 2 Oktober 2021 pukul 14.36

data sekunder belaka.<sup>19</sup> Penelitian hukum empiris didefinisikan sebagai metode penelitian hukum yang diawali dengan data asli/dasar atau data yang dikumpulkan langsung dari lapangan dan mengurai fenomena hukum, norma hukum, atau hukum hukum.<sup>20</sup> Dalam hal ini penulis melakukan penelitian secara langsung melalui wawancara (*interview*) dengan hakim atau pejabat yang berwenang dilingkungan Pengadilan Militer 1- 04 Palembang.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :

### a. Pendekatan Perundang-Undangan ( *Statute Approach* )

Pendekatan Perundang-undangan ( *Satute Approach* ) dilaksanakan dengan cara meneliti isi dalam Perundang-undangan dan aturan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>21</sup> Penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai acuan dalam mengkaji terkait permasalahan yang akan dibahas.

### b. Pendekatan Studi Kasus ( *Case Study Approach* )

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers) 2012, hlm. 13

<sup>20</sup> Joenaedi Efendi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta :Kencana, 2016, hlm. 3.

<sup>21</sup> Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm.164

Pendekatan jenis ini dipergunakan untuk mempelajari dan memahami kejadian ataupun permasalahan yang telah terjadi dengan menggunakan data dan diolah untuk menghasilkan solusi dari permasalahan.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah :

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian. Penulis memperoleh data ini secara langsung dari Pengadilan Militer 1-04 Palembang guna mendapatkan informasi yang akurat mengenai adanya disparitas pidana yang dilakukan oleh anggota TNI.

#### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil kepustakaan, penulis bisa mendapatkan data sekunder dengan cara membaca literatur dan dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Data sekunder ini didapatkan dari berbagai bahan hukum sebagai berikut :

## 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autorotatif yang memiliki arti mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>22</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anggota militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Putusan Pengadilan Militer Nomor : 113-K/PM 1-04/ AD/ XI/2019 serta Putusaan Nomor : 111-K/PM 1-04/AD/XI/2019

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku kepustakaan, artikel-artikel hukum, jurnal-jurnal hukum, dan tulisan-tulisan yang berumber dari

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm.141

<sup>23</sup> Merry Yono, Bahan Ajar Metodologi Penelitian Hukum, Bengkulu : FH Unib, 2002, hlm.33

internet yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni berupa informasi-informasi yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan juga indeks kumulatif

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian yang akan dilakukan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

### a. Teknik Pengumpulan data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen terhadap bahan pustaka. Pencarian data dilakukan dengan mencari bahan-bahan hukum baik dilakukan dengan penelusuran kepustakaan maupun melalui penelusuran internet.

### b. Teknik Pengumpulan data Primer

Teknik pengumpulan data terhadap data primer dalam penelitian ini adalah dengan wawancara terhadap respondent yakni pejabat yang mempunyai wewenang terhadap penelitian yang akan dibahas.

## **5. Teknik Pengolahan Data**

Adapun cara pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini adalah melalui editing data. Editing data yaitu memeriksa atau meneliti bahan hukum yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.<sup>24</sup>

## **6. Analisis Data**

Data yang diperoleh akan diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

## **7. Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang diawali dengan suatu proposisi atau data yang bersifat umum atau kebenarannya sudah diketahui (dipercaya) dan diakhiri dengan data atau kesimpulan (baru). pengetahuan yang lebih tepat. Sehingga temuan analisis dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.36

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Ahmad Ri'fai.2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika
- Amir Ilyas.2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta
- Amiruddin dkk.2018.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah.2007. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika
- Andi Hamzah.2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : Rineka Cipta
- Bambang Sunggono.2011. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada.
- Harkristuti Harkrsnowo.2003. *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pidana Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- I Made Widnyana.2010. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Fikahati Aneska
- Joenaedi Efendi dkk.2016.*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta : Kencana
- Leden Marpaung.2005. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Merry Yono.2002.*Bahan Ajar Metodologi Penelitian Hukum*, Bengkulu : FH Unib
- Moch. Faisal Salam. 2002. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: CV.Bandar Maju.
- Muladi dan Barda Nawawi.2005.*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Muljatno.2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*.Jakarta : Rineka Cipta.

Peter Mahmud Marzuki.2006.*Penelitian Hukum*,Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji.2012. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers

Sudikno dan Mertokusumo. 2009. *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*.Yogyakarta: Penrbit Liberty.

Yusti Probowati Rahayu.2005. *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*. Sidoarjo : Citra Media.

Zainuddin Ali.2014. Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tentang Peraturan Hukum Pidana Tahun 1946 atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Militer*,Nomor 31 Tahun 1997, LN No.84 Tahun 1997, TLN No. 3713

Indonesia, *Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia*, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, LN No.127 Tahun 2004, TLN No. 4439

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1997 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076

## **C. Jurnal/ Internet**

Fuad Abdullah, Metode Penelitian Hukum Normatif, Empiris, dan Normatif- Empiris, <https://fuadabdullahlawoffice.com/metode-penelitian-hukum-normatif-empiris-dan-normatif-empiris/> Diakses pada tanggal 2 Oktober 2021 pukul 14.36

<https://media.neliti.com/media/publications/12531-ID-kajian-hukum-pidana-militerindonesia-terhadap-tindak-pidana-desersi.pdf>,  
diunduh pada Jum'at 14 April 2023

Nimerodi Gulo , Ade Kurniawan Muharram. DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Jilid 48 No.3. Juli 2018.

Rangga Anwari Yastiant. 2015. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Tni, jurnal verstek vol. 3 no. 1

Tinjauan Umum Mengenai Disparitas Putusan Pengadilan.  
<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10728/g.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>. diakses pada tanggal 25 Juli 2022

Yugi Al, Hukum : Pengertian, jenis, unsur, tujuan  
<https://cerdika.com/hukum/> diakses pada 5 September 2021, pukul 12.34 WIB